



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 23 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 23 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DI DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan menjadi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Daerah Kabupaten Asahan perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa untuk pemberhasilan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menyesuaikan besar tarif dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menopang Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Daerah Kabupaten Asahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Spesifikasi pengadaan dan pengendalian blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asahan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Asahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Asahan.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
12. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia .
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
17. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diperbuat / diterbitkan oleh Kakan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan.
18. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Asahan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Pemerintah Kabupaten Asahan atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati Asahan.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan Akta catatan Sipil.

Pasal 3

Objek retribusi penggantian cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Perolehan/pemanfaatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk Jenis retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah diukur berdasarkan jumlah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan/diberikan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif tersebut pengganti biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi, biaya pembinaan dan operasional.

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan Pembuatan kartu Keluarga :
- a. Kartu Keluarga WNI Rp. 5.000,-
 - b. Kartu Keluarga WNA Rp. 30.000,-
 - c. Keluarga Miskin tidak dipungut biaya (gratis)

(2) Biaya Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk :

- a. Kartu Tanda Penduduk WNIRp. 4.000,-
- b. Kartu Tanda Penduduk WNA.....Rp. 30.000,-
- c. Bagi Wajib KTP Pemula (17 tahun), Keluarga Miskin dan usia 60 tahun keatas tidak dipungut biaya (gratis)

(3) Biaya Pencatatan , Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Denda :

Untuk WNI

- a. Anak ke-satu dan ke-duaRp. 10.000,-
- b. Anak ke-tiga dan seterusnyaRp. 15.000,-
- c. Kutipan Akta ke-dua Kelahiran anak dan Seterusnya Rp. 40.000,-
- d. Bagi anak baru lahir s/d usia 60 hari tidak dipungut biaya (gratis)

Untuk WNA

- a. Anak ke-satu dan ke-duaRp. 50.000,-
- b. Anak ke-tiga dan seterusnyaRp. 75.000,-
- c. Kutipan Akta ke-dua Kelahiran anak dan Seterusnya Rp.100.000,-

(4) Biaya Pencatatan Perkawinan :

Untuk WNI

- a. Didalam KantorRp. 50.000,-
- b. Diluar KantorRp. 75.000,-

Untuk WNA

- a. Didalam KantorRp. 150.000,-
- b. Diluar KantorRp. 275.000,-

Biaya Pencatatan yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :

a. Didalam Kantor :

- 1). Lebih dari 1 bulan s/d 6 bulanRp. 75.000,-
- 2). Lebih dari 6 bulan s/d 1 tahunRp. 100.000,-
- 3). Lebih dari 1 tahun ke atasRp. 125.000,-

b. Diluar Kantor :

- 1). Lebih dari 1 bulan s/d 6 bulanRp. 100.000,-
- 2). Lebih dari 6 bulan s/d 1 tahun Rp. 125.000,-
- 3). Lebih dari 1 tahun keatas Rp. 150.000,-

Untuk WNA :

- a. Didalam Kantor Rp.200.000,-
- b. Diluar Kantor..... Rp.300.000,-

Biaya kutipan kedua dan seterusnya akta Perkawinan :

- a. Untuk WNI (satu set untuk suami dan isteri).....Rp. 50.000,-
- b. Untuk WNA (satu set untuk suami dan isteri)..... Rp.150.000,-

(5) Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian :

- a. Untuk WNI (satu set) Rp. 250.000,-
- b. Untuk WNA (satu set)..... Rp. 500.000,-

Biaya pencatatan yang lebih jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai hukum tetap :

Untuk WNI :

- a. Lebih dari 1 bulan s/d 6 bulanRp. 300.000,-
- b. Lebih dari 6 bulan s/d 1 tahunRp. 500.000,-
- c. Lebih dari 1 tahun keatasRp. 750.000,-

Untuk WNA :

- a. Lebih dari 1 bulan s/d 6 bulanRp. 600.000,-
- b. Lebih dari 6 bulan s/d 1 tahun Rp. 750.000,-
- c. Lebih 1 tahun keatas Rp. 1.000.000,-

Biaya sudah termasuk biaya kutipan akta perceraian (satu set).

Biaya kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian :

- a. Untuk WNIRp. 500.000,-
- b. Untuk WNARp. 750.000,-

(6) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :

- a. Untuk WNIRp.20.000,-
- b. Untuk WNA.....Rp.50.000,-

(7) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :

- a. Untuk WNIRp. 75.000,-
- b. Untuk WNARp.150.000,-

(8) Biaya Pencatatan dan Pengesahan Anak :

- a. Untuk WNIRp. 75.000,-
- b. Untuk WNA Rp.100.000,-

(9) Biaya Pencatatan Akta Pengakuan Anak :

- a. Untuk WNIRp. 75.000,-
- b. Untuk WNARp.100.000,-

(10) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak :

- a. Untuk WNI Rp. 75.000,-
- b. Untuk WNA Rp.150.000,-

Biaya pencatatan anak yang memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan tanggal keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan atau tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris .

Untuk WNI :

- 1). Lebih dari 1 satu bulan s/d 6 Bulan Rp. 100.000,-
- 2). Lebih dari 6 bulan s/d 1 TahunRp. 150.000,-
- 3). Lebih dari 1 tahun keatasRp. 200.000,-

Untuk WNA :

- 1). Lebih dari 1 bulan s/d 6 bulanRp.200.000,-
- 2). Lebih dari 6 bulan s/d 1 tahunRp.250.000,-
- 3). Lebih dari 1 tahun keatasRp.300.000,-

(11) Biaya Pencatatan Perubahan NamaRp. 50.000,-

(12) Biaya Salinan Akta kelahiran :

- a. Untuk WNIRp. 50.000,-
- b. Untuk WNARp. 75.000,-

(13) Biaya Salinan Akta Perkawinan :

- a. Untuk WNIRp. 75.000,-
- b. Untuk WNARp. 100.000,-

(14) Biaya Salinan Akta Perceraian :

- a. Untuk WNIRp. 50.000,-
- b. Untuk WNARp.100.000,-

- (15) Biaya Salinan Akta kematian :
- a. Untuk WNIRp. 25.000,-
 - b. Untuk WNARp. 50.000,-
- (16) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak :
- a. Untuk WNIRp. 50.000,-
 - b. Untuk WNA.....Rp.100.000,-
- (17) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi diluar Negeri :
- a. Untuk WNIRp.100.000,-
 - b. Biaya pelaporan sebagaimana tersebut diatas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biayaRp.150.000,-
- (18) Pengesahan Salinan atau Photo Copy Akta-Akta Catatan Sipil:
- a. Sampai dengan 5 (lima) lembar.....Rp. 5.000,
 - b. Tiap pertambahan lembarnya dari 5(lima) lembar ...Rp. 1.500,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Daerah Kabupaten Asahan

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan , SKRD tambahan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan media setoran yang disahkan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menghapus retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pencatatan dicatat dalam waktu penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 17

Bentuk–bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBETULAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerangan perundang–undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan dikenakan retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Bupati tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD atau STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD atau STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIV

MASA RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut pada saat penduduk Republik Indonesia mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Hasil pungutan retribusi dan uang administrasi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil disetor ke kas Daerah atau melalui Bendaharawan Penerima.

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 24

Instansi pemungutan biaya pencetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

BABXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang pembuatan yang dilaksanakan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan, dan dokumen–dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta memerlukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c” pasal ini.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyidikan memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 49)
- b. Keputusan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 3 Februari 2003 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 4 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

Z U L K A R N A E N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 23